



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

1. Hadera binti H. Masse, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat III/Pembanding I;
2. H. Mursaling bin H. Masse, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Ne, Leto, Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat IV/Pembanding II;
3. Masdalia binti H. Masse, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ne Leto, Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat V/Pembanding III;
4. Kaci bin Kudduse, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat XIV/Pembanding IV;
5. Nadi bin Pati, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Takku, Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat XV/Pembanding V;
6. Hammatang bin Kallang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Takku, Desa waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat XVI/Pembanding VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nasir bin Dg. Majeppu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kasimpureng, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat XVII/Pembanding VII;

Dalam hal ini para Tergugat tersebut memberi kuasa kepada Muhammad Fajrin, S.H., M.H., berdasarkan surat Kuasa tanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar pada Buku register Surat Kuasa Nomor 74/SK/II/2020/PA.Wtp tanggal 27 Februari 2020; sebagai Pembanding;

Melawan

1. Mappiare bin H. Masse, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada, H. Ali Imran, S.H. dan Asrijal, S.H. keduanya Advokat, berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat/ Terbanding;

2. Syamsuddin bin H. Masse, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat I/Turut Terbanding I;

3. Hj. Suara binti H. Masse, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Ne, Leto Atas, Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat II/Turut Terbanding II;

4. Suardi bin Katu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat VI/Turut Terbanding III;

5. Ondeng binti Katu, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 2 dari 19 hal. Put. No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ne Leto, Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat VII/Turut Terbanding IV;

6. Muhadi bin Katu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ne Leto, Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat VIII/Turut Terbanding V;
7. Emmang bin Katu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat IX/Turut Terbanding VI;
8. Sapira binti Rudda, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat X/Turut Terbanding VII;
9. H. Nusu bin Rudda, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat XI/Turut Terbanding VIII;
10. Nurdin bin Rudda, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Ne Leto, Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat XII/Turut Terbanding IX;
- 11.H. Junudi bin Rudda, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Ne Leto, Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara sebagai Tergugat XIII/Turut Terbanding X;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 6 Oktober 2020. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Almarhumah Madinah telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan almarhum H. Masse meninggal pada tahun 2005, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Masse adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Mappiare bin H. Masse;
 - 3.2. Hj. Suara binti H.Masse;
 - 3.3. Syamsuddin bin H.Masse;
 - 3.4. Hadera binti H. Masse;
 - 3.5. H. Mursaling bin H. Masse;
 - 3.6. Masdalia binti H. Masse;
4. Menetapkan almarhum Katu bin H. Masse, telah meninggal dunia pada tahun 1980, dengan meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut :
 - 4.1. Suardi alias Suradi bin Katu;
 - 4.2. Ondeng binti Katu;
 - 4.3. Muhadi bin Katu;
 - 4.4. Emmang bin Katu.
5. Menetapkan almarhum Hj, Sinja binti H. Masse telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris pengganti yaitu:
 - 5.1 Safira binti Rudda;
 - 5.2. H.Nusu alias Sunu bin Rudda;
 - 5.3. Nurdin bin Rudda;
 - 5.4. H. Junudi bin Rudda.

Halaman 4 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa IX, adalah harta warisan atau harta peninggalan dari Almarhum H. Masse, yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;
7. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Masse sebagai berikut:
 - 7.1. Mappiare bin H. Masse mendapat 14/84 bahagian;
 - 7.2. Syamsuddin bin H. Masse mendapat 14/84 bahagian;
 - 7.3. Hj. Suara binti H. Masse mendapat 7/84 bahagian;
 - 7.4. Hadera binti H. Masse mendapat 7/84 bahagian;
 - 7.5. H. Mursaling bin H. Masse mendapat 14/84 bahagian;
 - 7.6. Masdalia binti H. Masse mendapat 7/84 bahagian;
8. Menetapkan bagian ahli waris pengganti Almarhum Katu bin H. Masse dan ahli waris pengganti Hj. Sinja binti H. Masse, sebagai berikut:
 - 8.1. Suardi alias Suradi bin H. Katu mendapat 4/84 bahagian;
 - 8.2. Ondeng binti Katu mendapat 2/84 bahagian;
 - 8.3. Muhadi bin Katu mendapat 4/84 bahagian;
 - 8.4. Emmang bin Katu mendapat 4/84 bahagian;
 - 8.5. Safirah binti Rudda mendapat 1/84 bahagian;
 - 8.6. H.Nusu alias Sunu bin Rudda mendapat 2/84 bahagian;
 - 8.7. Nurdin bin Rudda mendapat 2/84 bahagian;
 - 8.8. H.Junudi bin Rudda mendapat 2/84 bahagian;
9. Menyatakan bahwa pengalihan dengan cara menjual sebagian harta warisan atau obyek sengketa I oleh H. Mursaling bin H. Masse kepada Tergugat XIV (Kaci bin Kudduse), Tergugat XV (Nadi bin Pati), Tergugat XVI (Hammatang bin Kallang), adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan bahwa pengalihan dengan cara menjual harta warisan atau obyek sengketa VII oleh H. Mursaling bin H. Masse (tergugat IV) kepada Tergugat XVII (Nasir bin Dg. Majeppu) adalah tidak sah.
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVII atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa, kemudian

Halaman 5 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



menyerahkan kepada ahli waris tersebut sesuai bahagiannya masing-masing;

12. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
13. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 9.890.000.00,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan para Turut Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding bertanggal 11 Nopember 2020 berdasarkan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2020.

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding bertanggal 23 Nopember 2020 berdasarkan tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 11 Desember 2020, dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding pada tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa, para Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 3 Nopember 2020 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 31/Pdt.G/ 2020/PA Wtp, Kuasa Hukum para Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 4 Desember 2020. dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Wtp Tanggal 4 Desember 2020 Penggugat / Terbanding dan kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 10/Pdt.G/2021/PTA Mks tanggal 13 Januari 2021 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Watampone Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Wtp, yang dimohonkan banding tanggal.19 Oktober 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A2/3147/Hk.05/XII/2020., tanggal 4 Desember 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Mks tanggal 13 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 19 Oktober 2020 terhadap putusan yang dibacakan pada tanggal 6 Oktober 2020, maka permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding Pembanding yang terdiri dari berita acara sidang, pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding Pembanding dan Kontra memori banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena perkara ini adalah kompetensi absolut Peradilan Umum, sebab obyek sengketa sudah menjadi hak milik, bukan lagi statusnya sebagai harta warisan dari para Tergugat karena obyek sengketa telah dibagi oleh almarhumah Madina dan almarhum H.Masse, demikian pula eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat cacat formil (*error in*

Halaman 7 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona) karena orang yang ditarik sebagai tergugat adalah keliru karena Tergugat XIV, XV, XVI dan XVII bukan ahli waris almarhumah Madina dan almarhum H.Masse, serta eksepsi Tergugat bahwa gugatan penggugat cacat formil (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan jumlah obyek sengketa yang dijual atau digadaikan, dalam hal ini Majelis Tingkat Banding menyatakan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona*, masih ada orang yang mesti diikutkan sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consetium*) yaitu Massi dan Alakke yang menguasai sebagian obyek sengketa yang telah digadaikan oleh Hj. Sinja binti H. Masse dan H. Mursaling bin H.Masse, maka terlepas dari apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi a quo terkait dengan materi gugatan maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagian sudah tepat dan benar untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan sebagian dinyatakan tidak tepat dan tidak benar untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bawa tentang perlu tidaknya pemegang gadai ditarik sebagai pihak dalam perkara sengketa kewarisan, maka terlebih dahulu diperhatikan tentang pengertian dan hakekat gadai itu sendiri, bahwa gadai secara umum adalah kegiatan menjaminkan barang berharga, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepada Lembaga Gadai, guna memperoleh pinjaman sejumlah uang dari barang yang dijaminkan, akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dan gadai menurut adat kebiasaan masyarakat bugis yang dikenal dengan istilah "*mappakatening*" atau "*mappassanra*" adalah kegiatan menjaminkan barang tidak bergerak berupa tanah sawah/kebun untuk memperoleh pinjaman sejumlah

Halaman 8 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada seseorang dalam jangka waktu yang ditetapkan atau jangka waktu yang tidak ditetapkan, dengan ketentuan tanah sawah/kebun obyek gadai dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh si pemegang gadai, hingga pinjaman tersebut dilunasi atau ditebus;

Menimbang, bahwa meskipun gadai (*mappakatenning/mappassanra*) bukan merupakan pengalihan hak kepemilikan terhadap obyek gadai, akan tetapi yang dialihkan adalah hak penguasaan dan mengambil manfaat terhadap obyek gadai kepada pemegang gadai (si berpiutang) dalam hal ini Massi dan Alakke, maka Massi dan Alakke harus ditarik sebagai pihak (Turut Tergugat) dalam perkara ini guna memberi kesempatan kepada keduanya untuk membela hak dan kepentingannya di depan persidangan; oleh karena pihak pemegang gadai (Massi dan Alakke) tidak ditarik sebagai pihak (Turut Tergugat) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan cacat formil dalam bentuk *plurium litis concertium*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan "Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta yang belum terbagi kepada para ahli warisnya, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yang dijawab oleh Tergugat pada pokoknya menolak gugatan Penggugat yang menyatakan harta warisan almarhumah Madinah dan alm H. Masse belum terbagi kepada ahli warisnya oleh karena semua ahli waris telah menguasai bagiannya, bahkan ada yang menjual dan ada yang menggadaikan bagiannya itu, dan Penggugat telah mendapat bagian dari harta warisan milik H. Masse almarhum berupa tanah kebun seluas + 70 are yang terletak di Dusun Takku dan telah dijual kepada Anwar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang kemudian dibantah oleh Penggugat bahwa tanah kebun yang dikuasainya seluas + 70 are bukan berasal dari harta warisan H. Masse, tetapi adalah hasil usaha Penggugat sendiri;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding, maka timbul dua peristiwa hukum yang harus dibuktikan pertama: Apakah obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhumah Madinah dan almarhum H. Masse yang belum dibagi kepada para

Halaman 9 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya, dan kedua: Apakah obyek sengketa telah terbagi kepada para ahli waris almarhumah Madinah dan almarhum H.Masse sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedua peristiwa hukum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 523 tentang makna Pasal 283 R.Bg. sebagai berikut: "Inti pokok dari pasal di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa, untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu;
- sebaliknya, siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo kepada Penggugat/ Terbanding dibebankan wajib bukti "apakah obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhumah Madinah dan almarhum H. Masse dan obyek sengketa belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya", dan Tergugat/Pembanding dibebankan wajib bukti bahwa "apakah obyek sengketa telah terbagi kepada para ahli waris almarhumah Madina dan almarhum H.Masse sebagai pewaris sebelum meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum yang harus dibuktikan Penggugat/Terbanding apakah obyek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris, oleh karena Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tidak mengajukan bantahan, maka berdasarkan azas pembuktian bahwa gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam, dan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, sehingga Penggugat/Terbanding tidak dibebani lagi bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum "apakah obyek sengketa belum terbagi kepada ahli waris almarhum pewaris", hal mana mengarah pada pembuktian yang bersifat negatif, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberlakukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 "*Bahwa Pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang*

Halaman 10 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan sesuatu yang negative adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan”, maka wajib bukti dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, bahwa apakah obyek sengketa telah terbagi kepada apara ahli waris almarhumah Madina dan almarhum H.Masse sebagai pewaris sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding baik berupa surat-surat maupun keterangan saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan tersebut, untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan obyek sengketa 2, 4, 5 dan 9, dan menyatakan tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri tentang obyek sengketa 1, 3, 6, 7 dan 8, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1 berupa tanah kebun dan perumahan seluas \pm 50 are, sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding “*Bahwa, harta warisan/peninggalan almarhumah Madina dan almarhum H. Masse sebagian sudah dijual oleh Tergugat IV H. Mursaling bin H. Masse kepada Tergugat XIV (Kaci bin Kudduse), Tergugat XV (Nadi bin Pati) dan Tergugat XVI (Hammatang bin Kallang) dan sebagian lagi masih dikuasai oleh Tergugat IV (H. Mursalin bin H. Masse), gugatan mana tidak jelas dan tidak terperinci berapa luas obyek sengketa yang telah terjual kepada masing-masing Tergugat XIV, XV dan XVI, dan berapa luas obyek sengketa yang masih dikuasai oleh Tergugat IV (H. Mursaling bin H. Masse), maka gugatan Penggugat/Terbanding tersebut termasuk gugatan yang kabur (obscuur libel), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Halaman 11 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 3 berupa tanah sawah seluas \pm 25 are yang digadaikan oleh Tergugat IV (H. Mursaling bin H. Masse) sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, bahwa oleh karena pemegang gadai tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 6 berupa tanah sawah seluas \pm 30 are, yang digadaikan oleh almarhumah Hj. Sinja, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, bahwa oleh karena pemegang gadai tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 7 berupa tanah kebun seluas \pm 50 are, yang didalilkan Penggugat/Terbanding sudah dijual oleh Tergugat IV (H. Mursaling bin H. Masse) yang dibantah oleh Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut dijual oleh H. Masse semasa hidupnya pada tahun 1985 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dalam perkara *a quo* masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi tidak ada satu pun yang dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dinilai patut dan adil apabila gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 8 berupa tanah sawah seluas \pm 20 are yang kini dikuasai oleh Alakke sebagai pemegang gadai, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, bahwa oleh karena pemegang gadai tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding selebihnya dianggap sebagai pengulangan dari peroses jawab menjawab dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar dan tidak ada

Halaman 12 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan *a quo*, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat yang patut dikabulkan adalah sebagai berikut:

1. Tanah sawah luas \pm 50 are sebanyak 15 petak (obyek sengketa nomor 2), terletak di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Utara : obyek sengketa pertama, Hammadia dan H. Ambo;

Timur : Sukri, H. Bone;

Selatan : H. Ambo, Safire, Patimang dan Wakkase;

Barat : Rahim, Puli dan H. Ambo;

2. Tanah kebun luas \pm 50 are (obyek sengketa nomor 4), terletak di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Utara : Wakkase da Wide;

Timur : Bunga;

Selatan : Sungai;

Barat : Wakkase dan Sud;

3. Tanah sawah luas \pm 1 Ha (obyek sengketa nomor 5), terletak di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Hasang dan Tanah Bunga

Timur : Sawah Hj. Natang, sawah Bunga dan sawah Ambo Tuo

Selatan : Tanah Marhaman dan sawah Beddu

Barat : Sawah Muhadi dan sawah Hasan

4. Tanah sawah luas \pm 30 are sebanyak 4 petak (obyek sengketa nomor 9), terletak di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

utara : Sawah Hama

Timur : Sawah Hj. Becce Tang

Selatan : Sawah Bastang, dan sawah Kile

Barat : Jl. Tani

Halaman 13 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain 4(empat) obyek sengketa tersebut diatas, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu obyek sengketa 1,obyek sengketa 3, obyek sengketa 5, obyek sengketa 6,obyek sengketa 7 dan obyek sengketa 8, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris H. Masse dan bagiannya masing sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan dengan memperbaiki bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bahwa oleh karena lelaki Katu bin H. Masse dan perempuan Hj. Sinja binti H. Masse telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada H. Masse maka hak kewarisannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, dan Pasal 185 ayat (2) mengamanatkan "Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" yakni bagian almarhum Katu sebagai anak laki-laki sama dengan bagian ahli waris perempuan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ahli waris almarhum H. Masse terdiri dari 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, dan 8 (depalan) orang cucu sebagai ahli waris pengganti, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Mappiare bin H. Masse mendapat $28/154 = 14/77$ bagian;
2. Hj. Suara binti H. Masse mendapat $14/154 = 7/77$ bagian;
3. Syamsuddin bin H. Masse mendapat $28/154 = 14/77$ bagian;
4. Hadera binti H. Masse mendapat $14/54 = 7/77$ bagian;
5. H. Mursaling bin H. Masse mendapat $28/154 = 14/77$ bagian;
6. Masdalia binti H. Masse mendapat $14/154 = 7/77$ bagian;
7. Suardi alias Suradi bin Katu mendapat $4/154 = 2/77$ bagian;
8. Ondeng binti Katu mendapat $2/154 = 1/77$ bagian;
9. Muhadi bin Katu mendapat $4/154 = 2/77$ bagian;
10. Emmang bin Katu mendapat $4/154 = 2/77$ bagian;

Halaman 14 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Safira binti Rudda mendapat 2/154 = 1/77 bagian;
12. H. Nusu bin Rudda mendapat 4/154 = 2/77 bagian;
13. Nurdin bin Rudda mendapat 4/154 = 2/77 bagian;
14. H. Junudi bin Rudda mendapat 4/154 = 2/77 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menyangkut obyek sengketa yang sudah dijual dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat angka 9 dan 10 dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Wtp., tanggal 6 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan, berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 06 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 15 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhumah Madina telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan almarhum H. Masse telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Masse masing-masing:
 - 3.1. Mappiare bin H. Masse;
 - 3.2. Hj. Suara binti H.Masse;
 - 3.3. Syamsuddin bin H.Masse;
 - 3.4. Hadera binti H. Masse;
 - 3.5. H. Mursaling bin H. Masse;
 - 3.6. Masdalia binti H. Masse;
 - 3.7. Suardi alias Suradi bin Katu(ahli Waris Pengganti);
 - 3.8. Ondeng binti Katu(ahli Waris Pengganti);
 - 3.9. Muhadi bin Katu(ahli Waris Pengganti);
 - 3.10. Emmang bin Katu(ahli waris Pengganti).
 - 3.11. Safira binti Rudda(ahli Waris Pengganti);
 - 3.12. H.Nusu alias Sunu bin Rudda(ahli waris Pengganti);
 - 3.13. Nurdin bin Rudda(ahli Waris Pengganti);
 - 3.14. H. Junudi bin Rudda(ahli waris pengganti).
4. Menyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) almarhumah Madina dan Almarhum H. Masse yang jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1. Tanah sawah luas \pm 50 are sebanyak 15 petak, terletak di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone(obyek sengketa nomor 2), dengan batas-batas:
 - Utara : obyek sengketa pertama,Hammadia dan H. Ambo;
 - Timur : Sukri, H. Bone;
 - Selatan : H. Ambo, Safire, Patimang dan Wakkase;
 - Barat : Rahim, Puli dan H. Ambo;
 - 4.2. Tanah kebun luas \pm 50 are, terletak di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone,(obyek sengketa nomor 4) dengan batas-batas:
 - Utara : Wakkase da Wide;
 - Timur : Bunga;

Halaman 16 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Sungai;
Barat : Wakkase dan Sud;

- 4.3. Tanah sawah luas \pm 1 Ha, terletak di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone,(obyek sengketa nomor 5) dengan batas-batas:

Utara : Sawah Hasang dan tanah Bunga.
Timur :Sawah Hj.Natang. sawah Bunga dan sawah Ambo Tuo
Selatan :Tanah Marhaman dan sawah Beddu
Barat :Sawah Muhadi dan Sawah Hasang

- 4.4. Tanah sawah luas \pm 30 are sebanyak 4 petak, terletak di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone,(obyek sengketa nomor 9) dengan batas-batas:

Utara :Sawah Hama
Timur :Sawah Hj.Becce Tang.
Selatan :Sawah Bastang dan sawah Kile
Barat :Jalan Tani

5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Masse sebagai berikut:

5.1. Mappiare bin H. Masse	mendapat	14/77	bagian;
5.2.Hj. Suara binti H. Masse	mendapat	7/77	bagian;
5.3.Syamsuddin bin H. Masse	mendapat	14/77	bagian;
5.4.Hadera binti H. Masse	mendapat	7/77	bagian;
5.5. H. Mursaling bin H. Masse	mendapat	14/77	bagian;
5.6. Masdalia binti H. Masse	mendapat	7/77	bagian;
5.7. Suardi alias Suradi bin Katu	mendapat	2/77	bagian;
5.8. Ondeng binti Katu	mendapat	1/77	bagian;
5.9. Muhadi bin Katu	mendapat	2/77	bagian;
5.10. Emmang bin Katu	mendapat	2/77	bagian;
5.11. Safira binti Rudda	mendapat	1/77	bagian;
5.12. H. Nusu bin Rudda	mendapat	2/77	bagian;
5.13. Nurdin bin Rudda	mendapat	2/77	bagian;
5.14. H. Junudi bin Rudda	mendapat	2/77	bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 6 untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 7, sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada Tergugat I sd Tergugat XIII untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp9.890.000,00 (Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat III, IV dan V (Pembanding) untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S, S.H., M.H., dan Dra Hj.Syamsidar,SH,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal,13 Januari 2021 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra.Hj.Rifqah Sulaiman,M.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Usman S, S.H., M.H

ttd

Dra Hj.Syamsidar,SH,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Rifqah Sulaiman,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp131.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Halaman 19 dari 19 hal.Put.No 10/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia